

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu institusi dalam Islam yang mengandung nilai ekonomi adalah perwakafan. Umat Islam telah mempraktekkan dan mensyari'atkan wakaf sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang, termasuk di negara Indonesia.¹ Menurut istilah wakaf ialah penahanan hak milik atas materi benda (*al-'ain*) dengan tujuan menyedekahkan manfaat atau faidahnya (*al manfaa'ah*). Adapun dari pendapat para ulama dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan harta milik Wakif untuk diambil manfaatnya tanpa memusnahkan, menjual belikan, menghibahkan harta tersebut.²

Secara umum tidak terdapat dalam Al-Qur'an dalil yang secara tegas menguraikan konsep mengenai wakaf secara jelas. Wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*.³ Diantara ayat-ayat tersebut antara lain:

¹Khoerudin, "Tujuan dan Fungsi Wakaf menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang di Indonesia," 2.

²Ahmad Muslich, "Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf," *Muaddib : Studi Kependidikan dan Keislaman* 6, no. 2 (2 Januari 2017): 200, <https://doi.org/10.24269/muaddib.v6n2.2016.200-218>.

³Budiman, M. A. (2022). Keabsahan dan Pengelolaan Wakaf Ahli (Keluarga). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Ekobis-DA)*, 3(2), 57-81. Lihat juga Said, Salmah, dan Andi Muhammad Ali Amiruddin.

Ali ‘Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”.⁴

Dalil yang kedua surah Al Baqarah 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.⁵

Indonesia memiliki banyak peraturan tertulis tentang perwakafan, hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai

"Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2019): 43-55.

⁴ Nunung Lasmana, “Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran Atas Surat al-Baqarah Ayat 261-263 Dan Ali ‘Imran Ayat 92),” *Al-Tijary*, 1 Juni 2016, 204, <https://doi.org/10.21093/at.v1i2.530>.

⁵ Al-qur’an dan Terjemah (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur’an, 2019), 50.

Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan, Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kep/P/75/1978 tentang Formulir dan Pedoman Peraturan-Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik, Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.⁶

Sebenarnya didalam pelaksanaan wakaf banyak terdapat problem seperti halnya tanah wakaf bermasalah, validasi data aset wakaf, proses pengumpulan wakaf, pengelolaan wakaf oleh nazir, termasuk juga problem mengenai individu yang memenuhi persyaratan untuk menjadi wakif. Menurut mayoritas ulama fiqh, didalam pelaksanaan wakaf sebenarnya ada beberapa rukun yang harus di penuhi, yaitu adanya wakif, harta yang akan diwakafkan, tempat dimana benda akan diwakafkan dan akad.⁷ Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 6, selain 4 rukun diatas dimasukkan juga: peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.⁸

⁶ Fariz Ferdian, "Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Tunai," *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 2, no. 2 (2020): 350. Lihat juga Al Farizi, Moh Alan. "Analisis Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Yayasan Sosial Sabilillah An-Nahdliyah di Desa Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Sebagai Nazir Badan Hukum." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 10 (2023).

⁷ Fahrudin Ali Sabri, "WAKAF UANG (Sebuah Alternatif Dalam Upaya Menyejahterakan Masyarakat)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 1 (2013): 40, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i1.339>. Lihat juga Negara, S. Undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. (Jakarta: Sekretaris Negara, 2004).

⁸ Akhmad Sirojudin Munir, "OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN WAKAF SECARA PRODUKTIF," *Ummul Qura* 6, no. 2 (1 September 2015): 100. Lihat juga Wibisono, V. F., Syamsuri, S., & Rohman, M. Z. (2022). Profesionalisme Nazir dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif di Lembaga Wakaf. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 240-249. Lihat juga Usman, Nurodin. "Subjek-Subjek Wakaf: Kajian Fiqh Mengenai Wakif Dan Nazhir." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2016): 145-166. Lihat juga Rahman, Muhammad Fudhail. "Wakaf Dalam Islam." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009).

Sedangkan syarat pemberi wakaf⁹ (wakif) ialah orang yang mampu untuk melakukan transaksi, diantaranya dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan pemilik sah harta benda wakaf.¹⁰ Syarat tersebut dijelaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam Pasal 8 menjelaskan bahwa seorang wakif harus memenuhi syarat agar wakaf tersebut dikatakan sah. Salah satu syarat yang dijelaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf itu ialah dewasa. Pada Undang-Undang ini tidak dijelaskan secara terperinci seperti pada Undang-Undang lain. Seperti pada Pasal 330 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa seorang anak yang telah mencapai usia 21 tahun adalah dewasa.¹¹ Pada Undang-Undang ini sudah terlihat jelas bahwa usia dewasa yang disebutkan dalam Pasal 330 yaitu harus mencapai usia 21 tahun untuk disebut sebagai dewasa. Begitu juga pada Undang-Undang lain. Dalam hal ini penulis ingin mencari tau bagaimana persepsi para Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin terkait persyaratan dewasa bagi wakif sesuai pasal 8 nomor 41 tahun 2004.

Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan di kantor KUA Kecamatan Tapin Utara dan Kecamatan Bakarangan. Terdapat dua

⁹ Muhammad Fudhail Rahman, "Wakaf Dalam Islam," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (7 Februari 2009): 85, <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2455>.

¹⁰ "uu_41_04.pdf," 2, diakses 16 Mei 2023, https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/uu_41_04.pdf.

¹¹ Amelia Khairunisa dan Atik Winanti, "BATASAN USIA DEWASA DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019," *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 4 (1 September 2021): 775, <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i4.774-784>.

perbedaan yang saya dapat setelah melakukan wawancara terhadap kepala KUA setempat. Pertama menurut persepsi kepala KUA Kecamatan Tapin Utara¹² menyatakan bahwa yang dimaksud umur dewasa pada Pasal 8 Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tersebut adalah 17 tahun. Alasan beliau menyatakan hal tersebut karena umur cakap dewasa itu ada pada umur 17 tahun dimana anak tersebut sudah memiliki KTP dan sudah dapat disebut dewasa. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Disebutkan pada Pasal 63 Ayat 1 bahwa penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau

pernah kawin wajib memiliki KTP-el.¹³ Adapun menurut pendapat dari kepala KUA Kecamatan Bakarangan menyebutkan bahwa apabila yang berwakaf sudah baligh maka wakaf tersebut sah sah saja. Sempurnanya umur lima belas tahun bagi anak laki-laki dan perempuan dengan menggunakan kalender hijriah atau qamariyah. Seorang anak baik laki-laki dan perempuan yang telah mencapai umur lima belas tahun ia dianggap baligh meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda baligh yang lain.¹⁴

Dari hasil observasi tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan

¹² Hilmi Fauzi, "Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Tapin Utara Mengenai Persepsi Terkait Persyaratan Dewasa Bagi Wakif Sesuai Undang-Undang Pasal 8 Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 9 Mei 2023.

¹³ "UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [JDIH BPK RI]," 15, diakses 15 Mei 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38985/uu-no-24-tahun-2013>.

¹⁴ "Tiga Tanda Seorang Anak Dikatakan Baligh," nu.or.id, diakses 15 Mei 2023, <https://islam.nu.or.id/syariah/tiga-tanda-seorang-anak-dikatakan-baligh-ZOGmU>.

pendapat dari beberapa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin tentang penetapan kriteria dewasa sebagaimana yang di persyaratkan bagi wakif sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Berdasarkan hal tersebut penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang di tuangkan dalam skripsi yang berjudul “KRITERIA DEWASA SEBAGAI SYARAT WAKIF PADA PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF MENURUT PERSEPSI PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF DI KABUPATEN TAPIN”.

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin terkait kriteria dewasa bagi wakif sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf?
2. Apa saja yang menjadi dasar persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin terkait kriteria usia dewasa bagi wakif sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi para Pejabat Pembuat Akta

Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin mengenai kriteria dewasa bagi wakif sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

2. Untuk mengetahui apa saja dasar yang mempengaruhi persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terhadap kriteria dewasa wakif sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil yang diharapkan dari penelitian ini baik dari segi teoritis maupun praktik yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat menjadi referensi dalam prodi hukum ekonomi syariah yang berhubungan dengan syarat wakaf dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
 - b. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan juga pembaca lainnya.
 - c. Diharapkan dapat menambah khazanah pengembangan keilmuan pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Secara praktis
 - a. Dapat memberikan pemikiran, motivasi, evaluasi dan terapan bagipara wakif untuk berwakaf.

- b. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di UIN Antasari Banjarmasin dengan pola pikir dinamis.
- c. Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul, makapenulis membuat definisi operasional untuk memperjelas tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian yang penulis teliti:

1. Persepsi

Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan atau menginterpretasikan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka.¹⁵ Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya. Adapun yang dimaksud persepsi dalam penelitian ini adalah persepsi Kepala KUA di Kabupaten Tapin terkait persyaratan dewasa bagi wakif sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2. Dewasa

Dewasa adalah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia duapuluhan tahun dan yang berakhir pada usia tigapuluhan tahun. Ini adalah masa pembentukan

kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karier, dan bagi banyak orang, masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga, dan mengasuh anak-anak.¹⁶ Adapun dewasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah istilah dewasa yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, khususnya pada bagian persyaratan wakif.

3. Wakaf

Wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif.¹⁷ Adapun wakaf yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengertian wakaf sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada BAB I pasal 1, yakni perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

4. Wakif

Wakif merupakan seseorang yang melakukan wakaf atau memberikan harta yang dimilikinya untuk keperluan masyarakat luas. Adapun wakif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengertian wakif sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No.41 Tahun

2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 wakif, yakni pihak yang mewakafkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan.

5. Undang-Undang Republik Indonesia

Undang-undang adalah hukum yang tertulis, yang dijadikan sebagai sumber hukum yang tertinggi didalam berbangsa dan bernegara, yang dalam hal ini negara yang dimaksudkan adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun undang-undang Republik Indonesia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.

F. Kajian pustaka

Sejauh ini penelaahan penulis mengenai penelitian tentang Persepsi Kepala KUA di Kabupaten Tapin Terkait Persyaratan Dewasa Bagi Wakif Sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf masih belum ada yang meneliti namun untuk memudahkan para pembaca maka penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk memberikan sedikit gambaran dan diperlukan pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan yang terdahulu diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurodin Usman, pada tahun 2016, dengan judul "*Subjek-Subjek Wakaf: Kajian Fiqh Mengenai Wakif Dan Nazhir.*"¹⁸ Dalam kajiannya, Nurodin Usman membahas kedudukan wakif yang berperan sebagai nazhir terhadap harta wakafnya sendiri. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan fiqh

yang memunculkan beberapa pendapat dalam satu masalah yang dikaji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf termasuk akad tabarru' dan wakif harus benar-benar pemilik harta yang telah diwakafkan. Sedangkan nazhir adalah pihak yang paling bertanggungjawab terhadap harta wakaf. Untuk menjadi nazhir, harus terpenuhi syarat-syarat yang dapat disimpulkan pada istilah amanah dan kifayah. Atas segala usaha dan jerih payahnya dalam mengelola harta wakaf, nazhir berhak mendapatkan upah atau imbalan seperti yang ditetapkan wakif, atau apabila tidak maka besarnya dikembalikan kepada upah standar. Berdasarkan hasil penelitian ini juga disebutkan bahwa syarat seorang wakif adalah memiliki kecakapan melakukan tindakan tabarru, yaitu sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa, dan telah mencapai umur baligh. Selain itu, wakif harus benar-benar pemilik harta yang telah diwakafkan. Berdasarkan syarat ini, maka orang gila, anak-anak, dan orang yang terpaksa/dipaksa, tidak sah melakukan tindakan wakaf. Meskipun peneliti sama-sama menjadikan wakif sebagai objek kajian, namun di sini peneliti memiliki perbedaan yang sangat signifikan, di mana wakif yang akan dikaji dalam penelitian yang akan penulis angkat adalah terkait persyaratannya "dewasa" sebagai mana yang tertuang dalam Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurkholis pada tahun 2018¹⁹ dengan judul "*Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang- Undang Dan Hukum Islam*". Persamaan yang signifikan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian ini adalah bahwa sama-sama menjadikan penetapan usia dewasa, hanya saja Nurkholis lebih berfokus pada dimensi cakap hukum menurut undang-undang dan hukum Islam, sedangkan penulis fokus pada analisis penetapan usia dewasa untuk wakif yang tertuang dalam undang- undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Berdasarkan hasil kajiannya, disebutkannya bahwa Perbedaan dalam penetapan batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menimbulkan kontroversi. Karena hal itu berkaitan erat dengan kecakapan dalam bertindak di hadapan hukum. Berbeda dengan Islam, dengan tegas dan jelas pertanggung jawaban dalam perbuatan dimulai ketika seseorang sampai pada usia akil baligh. Hal itu ditandai dengan Ihtilam, Tumbuh rambut kemaluan, Usia tertentu, ditambah bagi perempuan menstruasi, berkembangnya alat alat untuk berketurunan, dan membesarnya buah dada. Apabila anak sudah mengalami salah satu tandadi atas, maka ia telah baligh yang dengan itu ia telah sampai pada usia taklif dan cakap dalam hukum.

3. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Narulita Nurcahyani pada tahun 2021²⁰ dengan judul *“Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Tugas Nazir dalam Mengelola Wakaf Produktif di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”*. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Undang- Undang (*law in book*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan perilaku manusia yang dianggap pantas. Persamaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengkaji Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sedangkan perbedaannya adalah Nurcahyani fokus meneliti tugas nazir pengelolaan wakaf produktif di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sedangkan penulis akan fokus mengkaji mengenai penetapan usia dewasa untuk syarat menjadi wakif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Narulita Nurcahyani diketahui bahwa pengelolaan wakaf produktif di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun wakaf sawah tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, karena hasil uang sewa tanah wakaf untuk merenovasi

masjid saja, bukan yang lain, dan hasil dari sawah itu diberikan kepada petani yang mengelola wakaf sawah, hal itu belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tujuan wakaf yang memberikan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Trio Nugroho dan Fajar Agus²¹ tentang “*Pemikiran Imam Abu Hanifah Tentang Wakaf Manfaat Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*” pada tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*library research*) yang didasarkan pada data tertulis berbentuk kitab, buku, fatwa, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan wakaf manfaat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Persamaan yang mendasar antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sedangkan perbedaannya adalah Trio Nugroho dan Fajar Agus fokus meneliti mengenai pemikiran Imam Abu Hanifah tentang wakaf manfaat dan relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sedangkan penulis akan fokus mengkaji mengenai penetapan usia dewasa bagi wakif sebagai syarat untuk berwakaf. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Trio Nugroho dan Fajar Agus adalah harta /benda yang diwakafkan masih menjadi

milik *wakif* hanya saja benda/harta yang diambil manfaatnya, dimana manfaatnya adalah sifat yang tidak bisa dilepaskan dari harta yang dianggap bernilai. Baik manfaat itu berbentuk nyata seperti barang yang bisa disentuh atau hanya dirasakan. Belum adanya hubungan antara wakaf manfaat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

G. Sistematika Penulisan

Dalam laporan penelitian nantinya terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, di dalam bab I terdapat pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi: Latar belakang masalah, alasan alasan yang mendasari penulis dalam melakukan sebuah penelitian. Dilanjutkan dengan adanya rumusan masalah, berisi beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir skripsi nanti. Kemudian penulis mencantumkan tujuan penelitian yaitu maksud penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya juga dipaparkan signifikansi penelitian, memuat kontribusi penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Lalu, dilanjutkan dengan adanya definisi operasional yang bertujuan untuk memberikan beberapa definisi dari istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya peneliti juga mengungkapkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dalam kajian pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis

teliti, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yaitu aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu berisi tentang landasan teori. Yang mana pada bab ini akan dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Seperti: pengertian wakaf, unsur-unsur wakaf, jenis wakaf, definisi dewasa, dan undang-undang tentang wakaf.

Bagian III Metode Penelitian, pada bagian ini memuat penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Prosedur langkah-langkah diimplementasikan berdasarkan jenis penelitian. Sajian metode penelitian penelitian yang disajikan dalam Bab III ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisis data.

Bab IV adalah analisis data dan laporan hasil penelitian yang yang dibagi ke dalam dua bagian utama, yakni penyajian data dan analisis data dan hasil penelitian. Pada penyajian data peneliti akan menguraikan tentang data dan hasil temuan penelitian yang diperoleh dari sumber data, yang disajikan secara deskriptif dan dilengkapi dengan data pendukung. Temuan penelitian ini disajikan dalam bentuk pola, kategori, sistem klasifikasi, tipologi, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data, yang terdiri dari persepsi kepala KUA di Kabupaten Tapin beserta dasar yang mempengaruhi persepsi

kepala KUA di Kabupaten Tapin terkait persyaratan dewasa bagi wakif sesuai pasal 8 nomor 41 tahun 2004. Laporan hasil penelitian ini juga memuat analisis. Di bab IV ini peneliti juga memaparkan hasil analisis data. Pada bagian ini peneliti mendiskusikan hasil/temuan penelitian dengan teori-teori yang telah disajikan pada bagian sebelumnya.

Bab V Penutup. Pada bagian ini peneliti menyajikan simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban ringkas terhadap rumusan masalah yang telah diteliti. Selanjutnya saran yang disajikan berisi saran-saran yang ditulis untuk pihak-pihak dan stakeholder yang berkepentingan, serta bagi peneliti selanjutnya yang memiliki bidang kajian sejenis atau peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan.